

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 50.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia di mana 8,7 juta merupakan Pihak Yang Diasuransikan.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Pensiun Berkah BSI adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Pensiun Berkah BSI.
- SmartProtection Pensiun Berkah BSI bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. SmartProtection Pensiun Berkah BSI tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Pensiun Berkah BSI.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berhak menolak pengajuan Polis, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
E-mail : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Allianz
Syariah



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

SmartProtection Pensiun Berkah BSI

Perlindungan berkah untuk Pembiayaan Syariah Anda.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

SMARTPROTECTION PENSIUN BERKAH BSI

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Nasabah Pembiayaan Syariah.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia ("Allianz Syariah") menghadirkan program perlindungan **SmartProtection Pensiun Berkah BSI**. Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah yang memberikan perlindungan kepada Pihak Yang Diasuransikan apabila terjadi risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan di masa mendatang.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Nasabah Pembiayaan Syariah pada Bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap Nasabah Bank.



Kontribusi terjangkau dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran pembiayaan syariah Nasabah.

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan	45 tahun – 74 tahun (ulang tahun terakhir).
Masa Asuransi	1 bulan – 180 bulan.
Maksimum Usia Perlindungan	75 tahun.
Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal (Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia awal)	Rp10 Juta – Rp350 Juta.
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus.
Masa Tunggu	90 hari sejak tanggal mulai berlakunya asuransi untuk seorang Pihak Yang Diasuransikan, kecuali Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan.
Kontribusi	• Kontribusi Tunggal • Tidak ada perbedaan tarif kontribusi untuk Pria & Wanita

Definisi

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia ("Allianz Syariah" atau "Kami")
- **Pihak Yang Diasuransikan** adalah Nasabah Pembiayaan yang diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini oleh Peserta, yang menghadapi risiko yang diatur dalam Polis, telah didaftarkan secara tertulis oleh Peserta serta telah disetujui oleh Allianz Syariah, dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

Membayar Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia menurun mengikuti sisa pembiayaan pokok + margin bulan berjalan maksimal 1 bulan (jika ada) sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau maksimum sebesar Nilai Fasilitas Pembiayaan Awal kepada Bank, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan.

Santunan Asuransi Meninggal Dunia yang dibayarkan adalah mengikuti Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia dari Allianz Syariah.

2. Manfaat Atribusi* (pilihan)

Membayar Santunan Asuransi Manfaat Atribusi menurun mengikuti sisa Atribusi (jika ada) setelah Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau maksimum sebesar Atribusi awal kepada Bank, jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau kecelakaan.

Santunan Asuransi Atribusi yang dibayarkan adalah mengikuti Tabel Penurunan Santunan Asuransi Manfaat Atribusi dari Allianz Syariah.

Santunan Asuransi tidak termasuk tunggakan dan/atau margin/denda yang timbul dari tunggakan.

*Atribusi adalah biaya yang diamortisasikan selama jangka waktu pembiayaan. Biaya atribusi yang menjadi nilai perlindungan asuransi adalah biaya yang menjadi beban nasabah pembiayaan baik yang dibayar di muka oleh nasabah pembiayaan maupun yg diberikan talangan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Kontribusi, serta penalti.

Akad

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pihak Yang Diasuransikan melalui Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para pihak yang diasuransikan sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Luran *Tabarru'* sebesar 74,5% dari Kontribusi yang dibayarkan.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pihak Yang Diasuransikan (dalam hal ini melalui Peserta) dan Allianz Syariah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari para pihak yang diasuransikan untuk mengelola asuransi jiwa syariah (termasuk dalam hal ini Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah), termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, dan/atau investasi Dana *Tabarru'*, masing-masing sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Ujrah

Ujrah adalah sebesar 25.5% (dua puluh lima koma lima persen) dari Kontribusi. *Ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada *ujrah* pengelolaan risiko, *ujrah* akuisisi, *ujrah* administrasi, *ujrah* dalam rangka penutupan Polis, *ujrah* pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, bea materai, dan *ujrah-ujrah* lainnya, apabila ada.

Surplus Underwriting

Jika terjadi Surplus *Underwriting*, Pengelola akan memasukkan hasil Surplus *Underwriting* tersebut ke dalam Dana *Tabarru'*.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

Dalam hal mengajukan perlindungan asuransi maka Pihak Yang Diasuransikan harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJPK Syariah atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah.
2. Bagi Pihak Yang Diasuransikan yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz Syariah, Pihak Yang Diasuransikan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz Syariah.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan Perlindungan asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggal dunia wajib disampaikan secara tertulis selambat lambatnya **180 hari kalender** sejak dari tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.

Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz Syariah, dan klaim disetujui oleh Allianz Syariah berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz Syariah berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz Syariah akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Peserta atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Peserta atau Penerima Manfaat untuk memperoleh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini. Dalam hal tersebut, semua Manfaat Asuransi atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz Syariah juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz Syariah anggap perlu, dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz Syariah anggap perlu
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim meninggal dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz Syariah mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pengecualian

Allianz Syariah tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Pihak Yang Diasuransikan pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar kontribusi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau

6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Asuransi, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz Syariah; atau
8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
9. Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan Asuransi ini; atau
10. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radioaktif.

Tata Cara Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa

1. Layanan Pengaduan

- a. Peserta dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
- b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Peserta di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian Sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Peserta dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Peserta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.